BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram

Masuk dan diterimanya Islam di Pulau Lombok melalui jalur perdagangan pedagang Gujarat dan India di Pelabuhan Kayangan Kerajaan Selaparang membawa konsekuensi logis berupa keharusan menegakkan ajaran Islam, termasuk hukumnya, sehingga ketika raja menyatakan memeluk Islam, proses islamisasi dan penerapan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berlangsung cepat dan mewarnai seluruh aspek pengambilan keputusan perkara. Dari sinilah Peradilan Agama tumbuh sebagai "pita sejarah" yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa, meski pada masa kolonial Belanda kewenangannya diminimalisasi, dikaburkan, dan dibedakan antar wilayah melalui ordonansi yang memisahkan Jawa-Madura dengan luar Jawa-Madura, termasuk Lombok.

Pengadilan Agama Mataram merupakan bagian dari sistem Peradilan Agama di Indonesia yang akarnya sudah ada sejak pra-kolonial. Pada masa ini terdapat 2 peradilan, yaitu Peradilan Pradata untuk urusan raja dan Peradilan Padu untuk rakyat. Kemudian Peradilan Pradata berubah jadi Pengadilan Surambi, dipimpin Penghulu didampingi alim ulama. Pada masa penjajahan Belanda, di wilayah Lombok, perkara perdata keagamaan ditangani oleh Penghulu Landrad, sedangkan Pengadilan Agama ditangani Raad Sasak. Padaamsa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942, UU No. 14 Tahun 1942 mengatur Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon yang dikenal dengan istilah *Kiaikoyo Kootoo Hooin*

(Mahkamah Islam Tinggi) dan *Sooryo Hooin* (Rapat Agama). Selanjutnya pada masa kemerdekaan, peradilan agama diintegrasikan ke dalam sistem nasional.[54]

Secara kelembagaan, Mahkamah Syari'ah Mataram awalnya berada di bawah Mahkamah Syari'ah Tinggi Ujung Pandang dan inspektorat Pengadilan Agama Sumbawa, lalu berdasarkan KMA No. 95/1982 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang beroperasi 28 Desember 1983 dengan yurisdiksi meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur. Pada 1976 yurisdiksinya dimekarkan dengan berdirinya Pengadilan Agama Lombok Tengah dan Lombok Timur sehingga Pengadilan Agama Mataram hanya melayani Lombok Barat, dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan, terjadi unifikasi nasional dengan perubahan nama menjadi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta penguatan kewenangan eksekutorial melalui keberadaan Jurusita. Terbentuknya Kota Mataram yang terpisah dari Lombok Barat turut memekarkan yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram menjadi enam kecamatan: Ampenan, Mataram, Sandubaya, Selaparang, Sekarbela, dan Cakranegara, sementara secara fisik kantornya berpindah dari numpang di DPRD Nusa Tenggara Barat, garasi Bupati Lombok Barat, serambi pendopo, hingga menempati gedung mandiri di Jl. Caturwarga No. 05 tahun 1976 dan kini di Jl. Langko No. 03 sejak 2010.[55]

Sebagai suatu lembaga peradilan keagamaan, Pengadilan Agama Mataram tentunya memiliki visi, misi dan motto yang menjadi jargon lembaga tersebut. Adapun visi Pengadilan Agama Mataram adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Mataram Yang Agung", yang diwujudkan melalui enam misi utama, antara lain menjaga kemandirian lembaga peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan

[54] https://pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan. Data diakses pada tanggal 25 April 2026.
[55] https://pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/sejarah-pengadilan. Data diakses pada tanggal 25 April 2026.

profesionalitas dan integritas aparatur, mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern dan inovatif, meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dengan berpegang pada motto "Satu Tekad Melayani dengan Baik" sebagai komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional tanpa suap, pungli, dan gratifikasi.[56]

Pengadilan Agama Mataram sebagai pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama, dan untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Mataram mempunyai fungsi memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan meliputi urusan umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara; memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana Pasal 52 UU No. 50/2010; memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam sesuai Pasal 107 ayat (2) UU No. 3/2006; melakukan waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan sebagainya; serta

[56] https://pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/visi-dan-misi. Data diakses pada tanggal 25 April 2026.

melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, dan pelayanan riset/penelitian.[57]

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram mencakup seluruh wilayah administratif Pemerintah Kota Mataram yang terdiri atas 6 kecamatan dengan 51 kelurahan, yaitu Kecamatan Cakranegara meliputi Kelurahan Cakra Barat, Cilinaya, Sapta Marga, Mayura, Cakra Timur, Cakra Selatan Baru, Karang Taliwang, Cakranegara Utara, dan Sayang-Sayang; Kecamatan Mataram meliputi Kelurahan Punie, Pejanggik, Mataram Timur, Pagesangan Barat, Pagesangan, Pagesangan Timur, Pagutan, Pagutan Barat, dan Pagutan Timur; Kecamatan Sekarbela meliputi Kelurahan Kekalik Jaya, Tanjung Karang Permai, Tanjung Karang, Karang Pule, dan Jempong Baru; Kecamatan Selaparang meliputi Kelurahan Rembiga, Karang Baru, Monjok Timur, Monok, Monjok Barat, Mataram Barat, Gomong, Dasan Agung, dan Dasan Agung Baru; Kecamatan Ampenan meliputi Kelurahan Bintaro, Ampenan Utara, Dayen Peken, Ampenan Tengah, Banjar, Ampenan Selatan, Taman Sari, Pajeruk, Kebon Sari, dan Pejarakan Karya; serta Kecamatan Sandubaya meliputi Kelurahan Mandalika, Turide, Babakan, Abian Tubuh Baru, Bertais, Selagalas, dan Dasan Cermen.[58]

Struktur organisasi Pengadilan Agama Mataram mengacu pada SEMA Nomor 7 Tahun 2015 dan terdiri atas pimpinan yang meliputi Ketua yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan peradilan dan Wakil Ketua yang membantu Ketua serta mengoordinasikan pengawasan internal, kemudian Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama, lalu Kepaniteraan yang dipimpin Panitera dan membawahi Panitera Muda Gugatan untuk menerima dan meregister gugatan, Panitera Muda Permohonan untuk

[57] https://pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/tugas-pokok-dan-fungsi. Data diakses pada tanggal 25 April 2026.
[58] https://pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/wilayah-yurisdiksi. Data diakses pada tanggal 25 April 2026.

permohonan penetapan, Panitera Muda Hukum untuk pelaporan dan arsip putusan, serta Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mendampingi persidangan dan melaksanakan pemanggilan serta eksekusi, dan Kesekretariatan yang dipimpin Sekretaris dengan Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana yang mengurus SDM dan reformasi birokrasi, Kasubbag Umum dan Keuangan yang mengelola rumah tangga, BMN dan DIPA, serta Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan yang menyusun RKA-KL, SAKIP, dan laporan tahunan, di mana seluruh struktur ini menjalankan komitmen Zona Integritas dengan motto "Satu Tekad Melayani dengan Baik" sebagaimana ditegaskan dalam Pengucapan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada 22 Januari 2025.[59]

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah antara Yen Adiyanto bin Adi Effendi sebagai penggugat dan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. C.q. PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Area Retail Collection, Restructuring dan Recovery Denpasar c.q. PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Mataram sebagai tergugat 1 dan Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram sebagai tergugat 2.

Adapun Duduk Perkara dari **Putusan Perkara Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr** dapat diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

a. Identitas Perkara

[59] https://pa-mataram.go.id/tentang-pengadian/struktur-organisasi. Data diakses pada tanggal 25 April 2026.

Perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan register Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr. Gugatan diajukan Penggugat, Yen Adiyanto, ST, terhadap Tergugat 1 PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku kreditor penerima penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, dan Tergugat 2 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram.

b. Hubungan Hukum Para Pihak

Akad Pembiayaan: Pada tahun 2016, Penggugat memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Akad Pembiayaan al-Musyarakah PDB Nomor 34 tanggal 12 Oktober 2016 sebesar Rp3.500.000.000,00 dengan tenor 1 tahun, yang kemudian mengalami beberapa kali restrukturisasi: tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan terakhir 22 April 2022 akibat terdampak gempa bumi Lombok dan pandemi Covid-19.

Jaminan: Untuk menjamin fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1436/Mataram Timur atas nama Yen Adiyanto, ST seluas 676 m² berikut bangunan seluas 207 m² yang terletak di Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut Objek Sengketa. Objek tersebut telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 365/2016 tanggal 28 Oktober 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2843/2016 tanggal 14 November 2016.

Penilaian Awal: Berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Suhartanto Budihardjo & Rekan No. SBR-PN-DPS-0160123 tanggal 27 Juli 2016, Objek Sengketa dinilai marketable dengan Biaya Penggantian Baru Rp3.799.900.000,00, Nilai Pasar Rp3.543.400.000,00, dan Nilai Likuidasi Rp2.630.000.000,00.

c. Pokok Sengketa

Klaim Kewajiban Tidak Wajar: Penggugat menerima somasi dari kuasa hukum Tergugat 1 yang menyatakan total kewajiban sebesar Rp138.518.548.169,56. Penggugat menilai jumlah tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan keadilan hukum karena jauh melebihi pokok pinjaman awal sebesar Rp3.500.000.000,00.

Pelaksanaan Lelang: Melalui Surat Nomor 04/1246-3/ACR-340 tanggal 18 Juli 2024, Tergugat 1 memberitahukan akan melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Objek Sengketa di KPKNL Mataram pada 14 Agustus 2024 dengan Nilai Limit Lelang Rp1.762.000.000,00. Penggugat berdalih tidak pernah menerima teguran, peringatan, atau panggilan sebelumnya dari Tergugat 1, Pengadilan, maupun Tergugat 2 terkait rencana lelang tersebut.

Kerugian Nilai Limit: Penggugat mendalilkan dirugikan secara materiel karena Nilai Limit Lelang tahun 2024 sebesar Rp1.762.000.000,00 lebih rendah Rp868.000.000,00 dibandingkan Nilai Likuidasi tahun 2016 sebesar Rp2.630.000.000,00 yang sebelumnya ditetapkan Tergugat 1, sehingga dianggap menyalahi akad dan merugikan Penggugat.

d. Dalil Bantahan Tergugat

Tergugat 1: Menegaskan legal standing PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai penerus PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan merger efektif 1 Februari 2021. Tergugat 1 menyatakan Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai akad, sehingga telah diberikan Surat Peringatan I tanggal 8 Februari 2023, Peringatan II tanggal 8 Maret 2023, dan Peringatan III tanggal 15 September 2023. Kewajiban Penggugat per saat gugatan diajukan adalah Rp4.154.520.096,24. Lelang dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan sebagai hak pemegang Hak Tanggungan

pertama. Nilai Limit ditetapkan berdasarkan Laporan Penilaian KJPP Sumertadana dan Rekan No. 00132/2.0148-01/PI/07/PS.0192/1/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 sesuai PMK No. 122/PMK.06/2023.

Tergugat 2: Menyatakan lelang merupakan Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang dimohonkan Tergugat 1 melalui Surat Nomor 04/1582-3/ACR-340 tanggal 27 Juni 2024. Namun lelang yang dijadwalkan 14 Agustus 2024 dibatalkan oleh Pejabat Lelang karena pengumuman lelang kedua yang diterbitkan Penjual tidak sesuai surat penetapan jadwal lelang, sebagaimana Register Batal Nomor Reg-62/14.03/2024-01 tanggal 14 Agustus 2024. Karena belum terjadi peralihan kepemilikan, Penggugat tidak mengalami kerugian. Tergugat 2 mengajukan eksepsi *error in persona* dan *plurium litis consortium* karena tidak ada hubungan hukum langsung dengan Penggugat dan KJPP tidak diikutsertakan sebagai pihak.

e. Proses Beracara

Upaya damai dan mediasi dengan mediator Muhamad Rizki, S.H., M.H. tanggal 24 September 2024 tidak berhasil. Para pihak telah mengajukan bukti surat. Tergugat 1 mengajukan 14 bukti surat termasuk akad-akad pembiayaan, SHM, APHT, SHT, surat peringatan, dan laporan penilaian terbaru. Tergugat 2 mengajukan 9 bukti surat termasuk permohonan lelang, pernyataan wanprestasi, pengumuman lelang, dan surat pembatalan lelang. Penggugat mengajukan 5 bukti surat berupa surat peringatan dan somasi. Para pihak tidak mengajukan saksi dan telah menyampaikan kesimpulan.

f. Petitum Penggugat

Dalam provisi dan pokok perkara, Penggugat memohon:

1) Menyatakan batal dan tidak sah lelang tanggal 14 Agustus 2024;

2) Menyatakan tidak sah tagihan Rp138.518.548.169,56;

3) Menyatakan tidak sah Nilai Limit Lelang Rp1.762.000.000,00;

4) Menghukum Tergugat 1 mentaati akad dengan Nilai Likuidasi minimal Rp2.630.000.000,00;

5) Menyatakan putusan dapat dilaksanakan serta merta;

6) Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.

Dengan demikian, inti sengketa adalah keberatan Penggugat atas besaran kewajiban yang ditagihkan, prosedur dan nilai limit dalam lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan Tergugat 1 melalui Tergugat 2, sedangkan Para Tergugat mendalilkan tindakan telah sesuai hukum karena Penggugat wanprestasi dan lelang telah dibatalkan sebelum terjadi peralihan hak.

2. Putusan Majelis Hakim

Amar Putusan: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan tidak sah tagihan Rp138.518.548.169,56; menolak selain dan selebihnya.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram menyatakan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena bersifat kabur dan substansinya sama dengan pokok perkara. Selanjutnya, seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 2 ditolak oleh Majelis Hakim. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yaitu dengan menyatakan tidak sah secara hukum tagihan kepada Penggugat sebesar Rp138.518.548.169,56 (seratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah), sedangkan gugatan Penggugat selain dan selebihnya ditolak. Sebagai pihak yang kalah, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Putusan tersebut ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Jumat, 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dengan anggota Dra. Hj. Kartini, S.H. dan Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H., serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti Fitriyah, S.H., M.H. serta para pihak/Kuasanya secara elektronik.

3. Argumentasi Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram memutus perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Pertimbangan Mengenai Kewenangan dan Formalitas

(1) Kewenangan absolut dan relative. Majelis hakim berwenang memeriksa perkara karena sengketa masuk kategori ekonomi syariah sesuai Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989. Para pihak menundukkan diri pada prinsip syariah, tidak ada pilihan hukum lain, dan domisili para pihak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram.

(2) Keabsahan Kuasa Hukum. Surat kuasa Penggugat dan para Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil Surat Kuasa Khusus berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No. 6 Tahun 1994, serta UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian kuasa hukum berwenang mewakili para pihak.

(3) Upaya Damai. Majelis hakim telah mendamaikan dan para pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Muhamad Rizki, S.H., M.H. tanggal 24 September 2024 namun tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan ke pokok perkara.

b. Pertimbangan Mengenai Eksepsi Tergugat 2

Eksepsi *Error in Persona* ditolak. Dalil Tergugat 2 bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ditolak Majelis. Alasannya, dengan adanya permohonan lelang dari Tergugat 1 kepada Tergugat 2 atas objek milik Penggugat, seketika timbul hubungan hukum karena objek lelang berkaitan erat dengan Penggugat selaku pemilik agunan. Kesesuaian prosedur lelang adalah materi pokok perkara, bukan penentu cacat gugatan.

Eksepsi *Plurium Litis Consortium* ditolak. Dalil kurang pihak karena tidak menarik KJPP Sumertadana dan Rekan ditolak. Majelis berpendapat kedudukan KJPP tidak mempengaruhi kewenangan pengadilan untuk menilai sah/tidaknya nilai likuidasi. Tanpa dilibatkan pun, Pengadilan tetap berwenang memeriksa dalil Penggugat terkait nilai tersebut.

c. Pertimbangan Pokok Perkara

Majelis hakim menguji gugatan Penggugat dengan 6 unsur Perbuatan Melawan Hukum dan 4 kriteria melawan hukum. Hasilnya:

(1) Petitum Agar Lelang Dinyatakan Batal dan Tidak Sah — DITOLAK

(1) Alasan Tidak Ada Somasi/Pemberitahuan — Tidak Terbukti karena: a. Somasi tidak bersifat imperatif. Sesuai Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, somasi adalah anjuran. Jika wanprestasi sudah terbukti, gugatan tetap dapat diajukan tanpa somasi. b. Penggugat secara implisit mengakui macet karena musibah, sehingga somasi tidak berguna lagi. c. Faktanya Penggugat telah diberi Surat Peringatan I 8 Feb 2023, Peringatan II 8 Mar 2023, Peringatan III 15 Sep 2023 [bukti T.1-11 s/d T.1-13]. d.

Penggugat juga telah diberi Surat Pemberitahuan Lelang Agunan 18 Juli 2024 [bukti P.6, T.2-7], dan pengumuman lelang telah dimuat di selebaran 16 Juli 2024 serta Harian Suara NTB 30 Juli 2024. Alasan ini tidak beralasan hukum.

(2) Alasan Nilai Limit Merugikan dan Menyalahi Akad — Tidak Terbukti karena: a. Penggugat tidak mengajukan bukti KJPP aktual untuk membantah Nilai Likuidasi Rp1.762.000.000,00. Justru bukti Penggugat P.1 s/d P.4 mendukung dalil Tergugat. b. Tergugat 1 mengajukan bukti T.1-14 dan Tergugat 2 bukti T.2-4 berupa Laporan Penilaian KJPP Sumertadana dan Rekan 27 Juni 2024 yang menjadi dasar Nilai Limit. c. Lelang belum dilaksanakan dan telah dibatalkan KPKNL melalui Register Batal No. Reg-62/14.03/2024-01 tanggal 14 Agustus 2024 [bukti T.2-9], sehingga belum terjadi peralihan hak dan belum timbul kerugian bagi Penggugat. Karena itu dalil tidak beralasan hukum dan ditolak.

(3) Alasan Tidak Ada Penetapan Pengadilan — Tidak Beralasan karena: a. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum tanpa memerlukan persetujuan debitur atau fiat pengadilan. b. Penjelasan Pasal 6 UUHT, SE BUPLN No. SE-23/PN/2000, PMK No. 122/PMK.06/2023 Pasal 12, dan Perdirjen KN No. 2/KN/2017 Pasal 6 ayat (5) menegaskan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT tidak memerlukan putusan/penetapan pengadilan. c. SEMA No. 4 Tahun 2014 juga menyatakan lelang hak tanggungan dapat dilakukan kreditur sendiri melalui kantor lelang. Alasan ini tidak beralasan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa karena alasan-alasan Penggugat tidak memenuhi unsur PMH dan Tergugat 1 tidak terbukti menyalahi akad, ditambah

lelang belum terlaksana karena sudah dibatalkan KPKNL, maka tuntutan agar pelelangan dinyatakan batal tidak beralasan hukum. Pengadilan tidak mungkin membatalkan sesuatu yang belum terjadi.

(2) Petitum Agar Tagihan Rp138.518.548.169,56 Dinyatakan Tidak Sah — DIKABULKAN

Berdasarkan pengakuan Tergugat 1 dan bukti P.4 Surat Revisi Nominal Sisa Hutang, tagihan telah direvisi menjadi Rp4.154.520.096,24. Oleh karena Penggugat tidak mencabut tuntutan, Majelis menyatakan tagihan Rp138.518.548.169,56 tidak sah.

(3) Petitum Agar Nilai Likuidasi Rp1.762.000.000,00 Dinyatakan Tidak Sah — DITOLAK

Berdasarkan PMK No. 122 Tahun 2023, nilai limit lelang eksekusi hak tanggungan harus didasarkan pada laporan penilaian terkini dan berlaku maksimal 12 bulan. Penggugat tidak mengajukan bukti penilaian KJPP aktual yang membantah nilai Rp1.762.000.000,00, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.1-14 & T.2-4. Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya, sehingga tuntutan ditolak.

(4) Petitum Agar Tergugat 1 Dihukum Mentaati Akad dengan Nilai Likuidasi Minimal Rp2.630.000.000,00 — DITOLAK

Tidak ditemukan bukti adanya kesepakatan dalam akad pembiayaan yang menetapkan nilai likuidasi minimal Rp2.630.000.000,00. Penilaian Rp2.630.000.000,00 terjadi tahun 2016 dan tidak didukung bukti KJPP aktual saat ini. Sehingga dalil tidak beralasan hukum.

(5) Petitum Putusan Serta Merta — DITOLAK

Tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg jo. Pasal 332 Rv jo. SEMA No. 3 Tahun 2000 karena: 1) Bukan gugatan hutang piutang yang jumlahnya pasti dan tidak

dibantah; 2) Bukan berdasarkan akta otentik yang tidak dibantah; 3) Ada risiko kesulitan rehabilitasi jika putusan dibatalkan di tingkat banding/kasasi.

d. Pertimbangan Provisi

Tuntutan provisi Penggugat kabur karena tidak memohon tindakan pendahuluan tertentu, melainkan substansinya sama dengan pokok perkara yaitu membatalkan lelang. Oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari kasus sengketa tersebut penulis mencatat beberapa kejanggalan atau kegelisahan ilmiah dalam putusan majelis hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, yang menurut penulis tampak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum ekonomi syariah, antara lain:

(1) Akad musyarakah dalam kasus sengketa tersebut seolah-olah hanyalah formalitas dan hilah al-hukm (rekayasa hukum), dan masalah tersebut sebenarnya murni kasus utang-piutang (al-qardh). Padahal seharusnya dibedakan akibat hukum antara akad musyarakah dengan akad qardh. Secara bahasa, qardh berarti al-qath'. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut qardh, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan pinjaman [kreditur). Secara istilah, menurut hanafiyah qardh adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Mazhab-madzhab yang lain mendefinisikan qardh sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta mitsliyat, hewan,

dan barang dagangan. [60] Sedangkan musyarakah adalah suatu kerja sama atau keikutsertaan antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu bisnis atau usaha dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian. Musyarakah juga dapat diartikan sebagai suatu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak turut serta memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akibat dari usaha tersebut akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[61] Dalam musyarakah, pengembalian modal secara utuh dapat dilakukan jika usaha mengalami keuntungan, dan sisanya disebut keuntungan yang harus dibagi di antara mitra kerja. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama-sama. Sedangkan dalam qardh, modal yang dipinjamkan harus dikembalikan secara utuh baik usaha mengalami keuntungan maupun kerugian.

(2) Kerugian dari akad musyarakah seharusnya ditanggung bersama oleh mitra secara proporsional karena harta yang dikelola dengan akad musyarakah adalah harta bersama. Namun apabila kerugian tersebut akibat kelalaian atau kesalahan salah satu mitra, maka hendaknya kerugian tersebut dibebankan kepada mitra yang melakukan kelalaian tersebut. Tetapi dalam putusan majelis hakim Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, sama sekali tidak disinggung aspek ini.

(3) Majelis hakim dalam penjelasannya seakan-akan memahami atau menganggap bahwa akad musyarakah yang dilakukan antara penggugat dan tergugat sebenarnya adalah akad

[60] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 373.
[61] Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu, 792-794.

utang-piutang. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat, karena meskipun terdapat kemiripan dalam hal operasional, setiap akad yang diucapkan memiliki konsekwensi hukum yang berbeda, termasuk antara akad musyarakah dan akad utang-piutang (qardh).

Dari beberapa fakta kejanggalan yang penulis pahami dalam putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr tersebut, penulis hendak melihat lebih jauh terkait kesesuaian putusan tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dari perspektif teori musyarakah dan maqashid syariah yang penulis fokuskan kajiannya pada pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-mal*).